

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 0197/103.26/Cb/98

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK SIWIDODO
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan L K M D Nomor : 02/ PENG/ XII/ 1997, tanggal 26 Desember 1997;
Dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a diatas, dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah : dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ 0/ 1984
b. Nomor : 0486/U/ 1992
c. Nomor : 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/0/ 1995
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK
2. Surat Edaran Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1996 Nomor : 1423/ I03.06/LL/96 perihal Penerbitan izin Pendirian dan Operasional TK Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : L K M D
 - A l a m a t : Desa Siwidodo Kecamatan Kesesi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak :

- Nama : TK SIWIDODO
- A l a m a t : Desa Sidosari Kecamatan Kesesi

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan TK Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/ U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekalongan
Pada Tanggal : 12 Maret 1998

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



Drs. HARDJANA
NIP. 130606998

Tembusan:

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
u.p. Ka Bidang Pendidikan Dasar
2. Kandepdikbudcam Kesesi
3. Ketua Yayasan L K M D Sidosari

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)**

**DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Jl. Kyai Tuan No. 1 Sidosari Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Kode Pos 51162

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 003 /LPMD/II/2016**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK SIWIDODO
DESA SIDOSARI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang perlu dibentuk lembaga PAUD di tingkat desa;
 2. Bahwa dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat di bidang pendidikan usia dini perlu sarana yang memadai;
 3. Bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat, desa melalui LPMD mendirikan lembaga Taman Kanak-kanak untuk kegiatan proses pembelajaran anak usia dini.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPMD Desa Sidosari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Mendirikan Lembaga:

Nama : Taman Kanak-Kanak Siwidodo

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat : Desa Sidosari

Kecamatan : Kesesi

Kabupaten : Pekalongan

Berdiri Sejak : 26 Desember 1997

KEDUA

: Untuk kegiatan, mengorganisasikan di Taman Kanak-kanak Siwidodo mengangkat dan menugaskan nama-nama terlampir.

KETIGA

: Pelaksana Taman Kanak-Kanak Siwidodo berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala kepada lembaga atau dinas terkait.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan atau dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidosari
Pada Tanggal : 1 Februari 2016

Ketua
LPMD Desa Sidosari



BUDI KASITO, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kesesi;
2. Kepala Desa Sidosari;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;